



P U T U S A N
Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra als Can Bin Jailani;
Tempat lahir : Kayulabu Kec. Pedamaran Timur Kab. OKI;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rimba Naning Desa Sidomulyo Kec. Sungai Menang Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/III/2018/Reskrim tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa Candra als Can Bin Jailani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Kag tentang penunjukan majelis hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN Kag tentang penentuan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Candra Bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan memiliki sesuatu senjata tajam jenis pisau" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12 tahun 1951 Jo UU No.1 tahun 1961 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Bin Jailani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat kehitam-hitaman bersarung kayu warna cokelat kehitam-hitaman dengan panjang kurang lebih 30cm dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta terdakwa selaku tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Candra Als Can Bin Jailani pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Remiling PT.Lonsum (London Sumatera) Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Candra menemui saksi Sembara Bin Kornaini dan mengajak saksi Sembara pergi ke tempat keluarganya yang terletak di Perumahan Remiling PT.Lonsum (London Sumatera) Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke tempat tersebut mengendarai sepeda motor, pada pukul 20.15 wib saksi Sembara dan terdakwa Candra tiba di perumahan tersebut dan tidak lama kemudian datang Erik (belum tertangkap) yang saat itu membawa dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Sembara dan terdakwa, setelah menggunakan narkoba bersama saksi Sembara dan terdakwa menginap di perumahan tersebut dikarenakan hujan, kemudian pada pukul 03.00 wib datang saksi Haryanto dan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota kepolisian melakukan penggerebekan, saat itu Erik berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan seblilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat kehitam-hitaman bersarung kayu warna coklat kehitam-hitaman dengan panjang kurang lebih 30cm di pinggang sebelah kiri terdakwa Candra, saat ditanyakan mengenai kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga dan terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU No.1 Tahun 1961

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIKY ELVINSYAH, dibawah sumpah, didepan persidangan yang terbuka untuk umum, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kejadian terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota Polri lainnya yang antara lain saksi Ary Kurniawan dan saksi Haryanto yang merupakan Team Opsnal Sat Reskrim Polres OKI;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 23 Maret 2018 jam 03.00 Wib di Perumahan Remiling camp PT. Lonsum Desa SP. 1 Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa Penangkapan terdakwa bermula ketika saksi mendapat informasi di perumahan Remiling PT Lonsum terdapat pesta narkoba;
 - Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut kami langsung melakukan penggrebekan di rumah yang dimaksud pada informasi ada pesta Narkoba;
 - Bahwa Ketika terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan terdakwa di pinggang bagian depan;
 - Bahwa di rumah tersebut ada 3 (tiga) orang lagi tetapi hanya terdakwa yang ditemukan senjata tajam
 - Bahwa terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi EMITYADI BIN JAILANI, dibawah sumpah, didepan persidangan yang terbuka untuk umum, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota Polri lainnya yang antara lain saksi Ary Kurniawan dan saksi Haryanto yang merupakan Team Opsnal Sat Reskrim Polres OKI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 23 Maret 2018 jam 03.00 Wib di Perumahan Remiling camp PT. Lonsum Desa SP. 1 Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Penangkapan terdakwa bermula ketika saksi mendapat informasi di perumahan Remiling PT Lonsum terdapat pesta narkoba;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut kami langsung melakukan penggerebekan di rumah yang dimaksud pada informasi ada pesta Narkoba;
- Bahwa Ketika terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan terdakwa di pinggang bagian depan;
- Bahwa di rumah tersebut ada 3 (tiga) orang lagi tetapi hanya terdakwa yang ditemukan senjata tajam
- Bahwa terdakwa mengakui jika senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ada kejadian terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam yang tidak sesuai dengan profesinya
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 jam pukul 03.00 Wib bertempat di perumahan Remiling PT. Lonsum (London Sumatera) Desa Talang jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau bergagang dari kayu warna cokelat kehitam-hitaman
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggal sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari pemberian temannya.
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah keluarga terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa yang mana sebelum pergi terdakwa mengambil senjata tajam dari dalam rumah terdakwa yang kemudian disimpan di pinggang kiri terdakwa dan ketika akan pulang turun hujan dan akhirnya terdakwa menginap, dan pada pukul 03.00 Wib datang anggota kepolisian menggerebek rumah dan pada saat memeriksa terdakwa ditemukan senjata tajam di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan menguasai senjata tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat kehitam-hitaman dengan panjang kurang lebih 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 jam pukul 03.00 Wib bertempat di perumahan Remiling PT. Lonsum (London Sumatera) Desa Talang jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau bergagang dari kayu warna cokelat kehitam-hitaman
- Bahwa benar Pada saat ditangkap terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggal sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar Senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari pemberian temannya.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 jam 15.00 Wib terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah keluarga terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa yang mana sebelum pergi terdakwa mengambil senjata tajam dari dalam rumah terdakwa yang kemudian disimpan dipinggang kiri terdakwa dan ketika akan pulang turun hujan dan akhirnya terdakwa menginap, dan pada pukul 03.00 Wib datang anggota kepolisian menggrebek rumah dan pada saat memeriksa terdakwa ditemukan senjata tajam di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar Tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No 2 /1951 jo UU RI No 01 / 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia. membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht person*), yang dianggap mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang bernama Sedek Bin Brani, pada saat dibacakannya surat dakwaan yang antara lain memuat identitas terdakwa, terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya tersebut dan menyatakan bahwa benar dialah orangnya yang dimaksud didalam identitas surat dakwaan tersebut, selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa memang benar yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama Candra Als Can Bin Jailani dan terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak menyatakan keberatan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang dalam surat dakwaan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Candra Als Can Bin Jailani adalah dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, yaitu terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan seksama dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terhadap terdakwa jalannya pemeriksaan dapat dilanjutkan, adapun mengenai apakah nantinya dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tergantung kepada pembuktian unsur-unsur

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



selanjutnya didalam dakwaan, apakah fakta-fakta yang diperoleh berupa perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi atau membuktikan unsur-unsur tersebut ataukah tidak, serta apakah terdapat hal-hal lainnya pada perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda, serta apakah ada keadaan pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan yang disebutkan didalam unsur tersebut, akan tetapi cukup apabila salah satunya saja perbuatan didalam unsur tersebut terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH. didalam bukunya “dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 345-355), pengertian melawan hukum meliputi pengertian;

- Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak atau kewenangan atau izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, maka dapat dipahami bahwa perbuatan tanpa hak disini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang, padahal menurut ketentuan perundang-undangan terkait itu, perbuatan tersebut mewajibkan suatu izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan tanpa hak disini sekaligus juga berarti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu antara lain sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 jam pukul 03.00 Wib bertempat di perumahan Remiling PT. Lonsum (London Sumatera) Desa Talang jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat ditangkap terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggal sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar Senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dari pemberian temannya.
- Bahwa benar Tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak/ izin membawa, menguasai atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam tersebut dan bukan merupakan profesinya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa dalam perkara ini telah melakukan perbuatan menguasai, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menyembunyikan sebuah senjata tajam, yaitu berupa 1 (satu) unit tajam atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat kehitam-hitaman dengan panjang kurang lebih 30 cm, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut ia lakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku adalah izin dari lembaga Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) UU RI No 2 /1951 jo UU RI No 01 / 1961, sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; pasal 2 ayat (1) UU RI No 2 /1951 jo UU RI No 01 / 1961, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU RI No 2 /1951 jo UU RI No 01 / 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA ALS CAN BIN JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat kehitam-hitaman dengan panjang lebih kurang 30 cm;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh kami **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum.** dan **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDULLAH TAUHID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Jarot Widiyatmono, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)